



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Ludy Pradita Bin Bogi;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jati II Rt. 04 Rw. 03 Ds. Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/XI/RES.1.8/2019/Satreskrim tertanggal 21 Nopember 2019;

Terdakwa Teguh Ludy Pradita Bin Bogi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH LUDY PRADITA BIN BOGI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan PDM-04/MDN/Eoh.2/01/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Berita Acara Pemeriksaan Barang Dari Pt. Columbus Cab. Madiun , 3 (tiga) Unit Tv Led 32 Inchi Merk Mito, 1 (satu) Unit Tv Led 24 Inchi Merk Sharp, dan 2 (dua) Unit Mesin Cuci Satu Tabung Merk Sharp, **dikembalikan** kepada saksi PRIYO WASONO selaku koordinator gudang PT.Colombus cabang Madiun;
4. Menetapkan agar Terdakwa TEGUH LUDY PRADITA BIN BOGI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH LUDY PRADITA Bin BOGI** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam Gudang PT.Colombus di Jalan Tulus Bhakti No.34 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Colomus cabang Madiun sebagai Sales mendapatkan fasilitas untuk tidur di mess PT. Colomus dimana mess tersebut digunakan sekaligus sebagai gudang PT.Colomus, karena terdesak kebutuhan keuangan, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang elektronik milik PT. Colomus yang ada diruang tengah dan didalam gudang;
- Dan karena Terdakwa tinggal didalam mess Terdakwa jadi bisa melihat situasi didalam mess tersebut, dan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Colomus dengan cara, Terdakwa pada saat melihat situasi gudang/mess sepi, selanjutnya Terdakwa menuju gudang yang tidak terkunci, untuk yang **1 (kesatu)** Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP pada sekitar awal bulan Oktober 2019, dan yang **ke 2 (dua)** kurang lebih 6 (enam) hari setelah mengambil yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk SHARP 24 inci, yang **ke 3 (tiga)** kurang lebih 4 (empat) hari setelah mengambil yang kedua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk mito 32 inci, yang **ke 4 (empat)** kurang lebih 4 (empat) hari setelah mengambil yang ke 3 (tiga) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk mito 32 inci, yang **ke 5 (lima)** kurang lebih 2 (dua) hari dari mengambil yang ke empat Terdakwa mengambil lagi TV merk Mito 32 inci, yang **ke 6 (enam)** kurang lebih 2 (dua) hari setelah mengambil yang ke 5 (lima) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merk mito 32 inci, dan yang **ke 7 (tujuh)** kurang lebih 5 (lima) hari dari mengambil ke 6 (enam) Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci 1 tabung merk SHARP, Terdakwa mengambil barang-barang berupa TV dan mesin cuci tersebut sebelum dibawa pulang kerumah Terdakwa, disembunyikan terlebih dahulu di gudang belakang, dan setelah situasi mess sepi tidak ada orang dan dirasa aman, Terdakwa membawa pulang TV atau mesin cuci yang berhasil diambilnya dengan dinaik grabb, dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah TV LED 32 inci merk MITO kepada seseorang dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah TV LED 32 inchi merk MITO, 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP, dan 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang elektronik berupa TV dan mesin cuci tidak ada ijin dari saksi PRIYO WASONO selaku koordinator gudang PT Colombus Cabang Madiun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Colombus cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.253.975,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Priyo Wasono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Colombus Cabang Madiun sejak tanggal 30 April 2013;
- Bahwa saksi menjabat sebagai koordinator Gudang yang bertugas mengkoordinir kegiatan digudang terkait dengan pengiriman barang sesuai dengan order yang turun dari kantor termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap gudang;
- Bahwa kantor PT Colombus Cabang Madiun terletak di Ruko Jl.Urip Sumoharjo Kapling 1 dan 2 Kel/Kec.Manguharjo kota Madiun, untuk gudang terletak di Jl.Tulus bakti No.34 Kel/Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa PT Colombus Cabang Madiun bergerak dalam bidang penjualan alat-alat elektronik dan furnitur;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena PT Colombus Cabang Madiun kehilangan barang barang elektronik berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 2 (dua) unit TV LED 24 inchi merk SHARP dan 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;
- Bahwa pencurian itu diketahui setelah dilakukan audit/pengecekan terhadap barang stok opname yang ada di gudang yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WIB, dan saat itulah diketahui ada beberapa barang elektronik yang hilang dari gudang PT Colombus Cabang Madiun di Jl.Tulus Bakti No.34 Kel/Kec. Taman Kota Madiun;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT Colombus Cabang Madiun yang disimpan digudang yang terletak di Jl.Tulus bakti No.34 Kel/Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa gudang tersebut ada kuncinya tetapi pada waktu saksi disitu gudang tidak saksi kunci jika saksi tinggal pergi baru saksi kunci;
- Bahwa yang memegang kunci tersebut adalah saksi sendiri dan Sdr. Agung Wijaya yang merupakan OB Gudang;
- Bahwa yang tinggal digudang tersebut Sdr. Franky, Sdr. Zain, Sdr. Toni, Sdr. Khoirul dan Terdakwa kesemuanya adalah Sales Marketing di PT Colombus Cabang Madiun yang sering tidur digudang tersebut tetapi di kamar lain;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Colombus Cabang Madiun sejumlah Rp10.253.975,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat ijin dari PT Colombus Cabang Madiun;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Paris Hutapea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Colombus Cabang Madiun sejak bulan September tahun 2015;
- Bahwa di PT Colombus Cabang Madiun saksi ditempatkan sebagai *Head Accounting and Finance* yang bertugas mengontrol administrasi yang ada diperusahaan kantor PT Colombus Cabang Madiun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena PT Colombus Cabang Madiun kehilangan barang barang elektronik berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 2 (dua) unit TV LED 24 inchi merk SHARP dan 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi bersama saksi Priyo Wasono selaku kordinator gudang dan saksi Agung bagian gudang mengaudit/pengecekan terhadap barang stok opname terhadap barang digudang yang terletak di Jl.Tulus bakti No.34 Kel/Kec. Taman Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib dan saat itu mengetahui kalau ada barang-barang elektronik yang hilang dari gudang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecekan dilakukan dengan mengecek ceklist barang yang masuk ke gudang dan yang keluar dari gudang dengan barang yang ada di gudang dan diketahui terdapat selisih barang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Agung Wijaya Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Colombus Cabang Madiun sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai OB Pengiriman yang bertugas dan bertanggung jawab membersihkan Mess dan gudang serta membantu pengiriman barang;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena PT Colombus Cabang Madiun kehilangan barang barang elektronik berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 2 (dua) unit TV LED 24 inchi merk SHARP dan 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit/pengecekan terhadap barang stok opname yang ada di gudang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan stok opname adalah saksi Priyo Wasono dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Edi Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dengan Tim Polres Madiun Kota salah satunya Bripka Apriliyanto Setyo Nur Cahyo menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa dasar saksi bersama Tim Polres Madiun Kota menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut adalah Laporan Polisi Nomor:LP/80/IX/2019/JATIMRES Madiun Kota,tanggal 21 Nopember 2019 perihal tindak pidana pencurian berikut Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa adalah saat Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT.Colombus Cabang Madiun dibagian Sales mendapat fasilitas untuk tidur di mess yang sekaligus gudang PT.Colombus Cabang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun yang beralamat di Jalan Tulus Bakti No. 34 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan pada saat koordinator gudang pak Priyo Wasono sedang mandi dibelakang dan kondisi gudang sepi Terdakwa mengambil barang Elektronik yang berada digudang, yang kemudian di sembunyikan digudang bagian belakang, dan setelah situasi aman barang elektronik tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah aksi bersama Tim Polres Madiun Kota menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan mendapatkan barang-barang bukti berupa: 3 (tiga) unit TV Led 32 Inchi merk Mito, 1 (satu) unit TV Led 24 Inchi merk Sharp dan 2 (dua) unit Mesin cuci satu tabung merk Sharp. Sedangkan 1 (satu) unit TV Led 32 inchi merk Mito menurut keterangan Terdakwa sudah laku terjual kepada seseorang di terminal Madiun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Colombus Cabang Madiun belum ada 1 (satu) tahun bekerja sebagai Sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah menawarkan produk PT.Colombus dari rumah kerumah;
- Bahwa kalau ada yang membeli atau pesan Terdakwa catat/data selanjutnya Terdakwa setorkan datanya ke Kantor;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah mengambil barang-barang elektronik milik PT.Colombus cabang Madiun berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP, 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertahap pada bulan Oktober 2019 di gudang PT.Colombus di jl. Tulus Bhakti No.34, Kel.Taman, Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, secara bertahap satu-satu dimana Terdakwa sebagai karyawan PT.Colombus Cabang Madiun bagian sales mendapatkan fasilitas untuk tidur di Mess yang sekaligus Gudang PT. Colombus Cabang Madiun yang beralamat Jl.Tulus Bhakti No.34 Kel.Taman, Kec. Taman Kota Madiun, dan pada saat koordinator gudang yaitu saksi Priyo Wasono sedang mandi dibelakang dan kondisi gudang sepi Terdakwa mengambil barang elektronik yang berada digudang,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa sembunyikan digudang bagian belakang, dan setelah situasi aman kemudian Terdakwa memanggil transportasi online (grab) dan pada saat mobil Grab datang didepan gudang selanjutnya barang elektronik yang Terdakwa ambil dan Terdakwa sembunyikan tersebut Terdakwa angkat Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa naikan mobil Grab bersama Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di Dusun Jati II Rt.4 Rw.3 Desa Gandri, Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah itu barang-barang elektronik tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tawar-tawarkan untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut pada kurun waktu bulan Oktober 2019 yaitu:
 - a. Yang pertama seingat Terdakwa setelah gajian yaitu sekitar tanggal 7 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB yang Terdakwa ambil berupa mesin cuci Sharp 1 (satu) tabung yang kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 - b. Yang kedua kurang lebih 6 (enam) hari setelah pengambilan yang pertama, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Sharp 24 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 - c. Yang ketiga kurang lebih 4 (empat) hari setelah pengambilan yang kedua, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 - d. Yang keempat kurang lebih 4 (empat) hari setelah pengambilan yang ketiga, sekitar jam 07.00 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 31 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 - e. Yang kelima kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengambilan yang keempat, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 - f. Yang keenam kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengambilan yang kelima, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 - g. Yang ketujuh kurang lebih 5 (lima) hari setelah pengambilan yang keenam, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah mesin cuci Sharp 1(satu) tabung, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;

- Bahwa TV sebelum Terdakwa ambil berada dikamar dalam gudang, sedangkan untuk mesin cuci berada diluar kamar namun dalam gudang juga;
- Bahwa dari 7 (tujuh) barang elektronik tersebut, yang sudah terjual adalah 1(satu) unit TV Merk MITO 32 Inchi, yang membeli seorang laki-laki tidak kenal Terdakwa jual di terminal Madiun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan TV tersebut sudah habis Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari dan untuk acara ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang elektronik yang belum terjual sekarang di sita oleh Petugas Kepolisian untuk barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin pada pemiliknya yaitu PT.Colombus Cabang Madiun atau pada Koordinator gudang (saksi Priyo Wasono);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan barang dari PT Colombus Cabang Madiun;
- 3 (tiga) unit TV LED 32 inchi merk Mito;
- 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP;
- 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Polres Madiun Kota salah satunya adalah saksi Edy Priyono pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan kehilangan oleh saksi Priyo Wasono yang adalah koordinator gudang dari PT Colombus Cabang Madiun;
- Bahwa barang-barang dari PT Colombus Cabang Madiun diketahui hilang saat dilakukan audit/pengecekan terhadap barang stok opname yang ada di gudang di Jl.Tulus Bhakti No.34 Kel.Taman, Kec. Taman Kota Madiun yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WIB oleh saksi Priyo Wasono, saksi Paris Hutapea dan saksi Agung Wijaya Kusuma;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.Colombus Cabang Madiun belum ada 1 (satu) tahun bekerja sebagai Sales dengan tugas menawarkan produk PT.Colombus yaitu berupa barang elektronik dan furniture dari rumah kerumah;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP, 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP, dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertahap pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sebagai karyawan PT.Colombus Cabang Madiun bagian sales mendapatkan fasilitas untuk tidur di Mess yang sekaligus Gudang PT. Colombus Cabang Madiun yang beralamat Jl.Tulus Bhakti No.34 Kel.Taman, Kec. Taman Kota Madiun bersama dengan teman-temannya bagian sales yang lain yaitu Sdr.Franky, Sdr. Zain, Sdr. Toni dan Sdr. Khoirul;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat koordinator gudang yaitu saksi Priyo Wasono sedang mandi dibelakang dan kondisi gudang sepi Terdakwa mengambil barang elektronik yang berada digudang, yang kemudian Terdakwa sembunyikan digudang bagian belakang, dan setelah situasi aman kemudian Terdakwa memanggil transportasi online (grab) dan pada saat mobil Grab datang didepan gudang selanjutnya barang elektronik yang Terdakwa ambil dan Terdakwa sembunyikan tersebut Terdakwa angkat Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa naikkan mobil Grab bersama Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di Dusun Jati II Rt.4 Rw.3 Desa Gandri, Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah itu barang-barang elektronik tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tawar-tawarkan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut pada kurun waktu bulan Oktober 2019 yaitu:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama seingat Terdakwa setelah gajiian yaitu sekitar tanggal 7 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB yang Terdakwa ambil berupa mesin cuci Sharp 1(satu) tabung yang kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 2. Yang kedua kurang lebih 6 (enam) hari setelah pengambilan yang pertama, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah TV Sharp 24 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 3. Yang ketiga kurang lebih 4 (empat) hari setelah pengambilan yang kedua, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 4. Yang keempat kurang lebih 4 (empat) hari setelah pengambilan yang ketiga, sekitar jam 07.00 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 31 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 5. Yang kelima kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengambilan yang keempat, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 6. Yang keenam kurang lebih 2 (dua) hari setelah pengambilan yang kelima, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
 7. Yang ketujuh kurang lebih 5 (lima) hari setelah pengambilan yang keenam, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah mesin cuci Sharp 1(satu) tabung, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
- Bahwa benar TV sebelum Terdakwa ambil berada dikamar dalam gudang, sedangkan untuk mesin cuci berada diluar kamar namun masih dalam gudang juga;
 - Bahwa benar dari 7 (tujuh) barang elektronik tersebut, yang sudah terjual adalah 1 (satu) unit TV Merk MITO 32 Inchi, yang membeli seorang laki-laki tidak kenal Terdakwa jual di terminal Madiun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar uang hasil penjualan TV tersebut sudah habis Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari dan untuk acara ulang tahun anak Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang elektronik yang belum terjual yang sebelumnya Terdakwa taruh di rumah Terdakwa di Dusun Jati II Rt.4 Rw.3 Desa Gandri, Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sekarang di sita oleh Petugas Kepolisian untuk barang bukti;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT. Colombus Cabang Madiun ataupun dari Koordinator gudang (saksi Priyo Wasono);
- Bahwa benar kerugian yang dialami PT Colombus cabang Madiun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp10.253.975,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Perbuatan berlanjut;

Ad. 1. *Unsur Barangsiapa* ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Teguh Ludy Pradita Bin Bogi**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur mengambil suatu barang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Polres Madiun Kota salah satunya adalah saksi Edy Priyono pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Cabean, Kec. Sawahan, Kabupaten Madiun. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan adanya laporan kehilangan oleh saksi Priyo Wasono yang adalah koordinator gudang dari PT Colombus Cabang Madiun. Barang-barang dari PT Colombus Cabang Madiun diketahui hilang saat dilakukan audit/pengecekan terhadap barang stok opname yang ada di gudang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019, sekira pukul 09.00 WIB oleh saksi Priyo Wasono, saksi Paris Hutapea dan saksi Agung Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sebagai karyawan PT.Colombus Cabang Madiun bagian sales mendapatkan fasilitas untuk tidur di Mess yang sekaligus Gudang PT. Colombus Cabang Madiun yang beralamat Jl.Tulus Bhakti No.34 Kel.Taman, Kec. Taman Kota Madiun bersama dengan teman-temannya bagian sales yang lain yaitu Sdr.Franky, Sdr. Zain, Sdr. Toni dan Sdr. Khoirul. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat koordinator gudang yaitu saksi Priyo Wasono sedang mandi dibelakang dan kondisi gudang sepi Terdakwa mengambil barang elektronik yang berada digudang, yang kemudian Terdakwa sembunyikan digudang bagian belakang, dan setelah situasi aman kemudian Terdakwa memanggil transportasi online (grab) dan pada saat mobil Grab datang didepan gudang selanjutnya barang elektronik yang Terdakwa ambil dan Terdakwa sembunyikan tersebut Terdakwa angkat Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa naikan mobil Grab bersama Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di Dusun Jati II Rt.4 Rw.3 Desa Gandri, Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah itu barang-barang elektronik tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tawar-tawarkan untuk Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP, 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP. Barang berupa TV sebelum Terdakwa ambil berada dikamar dalam gudang, sedangkan untuk mesin cuci berada diluar kamar namun masih dalam gudang juga yang saat itu memang tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian mengambil barang sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 4 (empat) unit TV LED 32 inchi merk Mito, 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP, 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP adalah milik dari PT Colombus Cabang Madiun dan bukan milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, menyatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa setelah berhasil menguasai 7 (tujuh) unit barang elektronik tersebut, yang sudah berhasil Terdakwa jual adalah 1 (satu) unit TV Merk MITO 32 Inchi, yang membeli seorang laki-laki tidak kenal Terdakwa jual di terminal Madiun dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan TV tersebut sudah habis Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari dan untuk acara ulang tahun anak Terdakwa. Sedangkan sisa barang yang belum terjual Terdakwa taruh di rumah Terdakwa di Dusun Jati II Rt.4 Rw.3 Desa Gandri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi sekarang di sita oleh Petugas Kepolisian untuk barang bukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT. Colombus Cabang Madiun ataupun dari Koordinator gudang (saksi Priyo Wasono). Kerugian yang dialami PT Colombus cabang Madiun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp10.253.975,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan satu per satu dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 yaitu:

- Yang pertama seingat Terdakwa setelah gaji yaitu sekitar tanggal 7 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB yang Terdakwa ambil berupa mesin cuci Sharp 1(satu) tabung yang kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
- Yang kedua kurang lebih 6(enam) hari setelah pengambilan yang pertama, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah TV Sharp 24 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
- Yang ketiga kurang lebih 4(empat) hari setelah pengambilan yang kedua, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
- Yang keempat kurang lebih 4(empat) hari setelah pengambilan yang ketiga, sekitar jam 07.00 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad



berupa 1(satu) buah TV Mito 31 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;

- Yang kelima kurang lebih 2(dua) hari setelah pengambilan yang keempat, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
- Yang keenam kurang lebih 2(dua) hari setelah pengambilan yang kelima, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah TV Mito 32 inchi, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;
- Yang ketujuh kurang lebih 5(lima) hari setelah pengambilan yang keenam, sekitar jam 06.30 WIB, saat Saudara Agung mandi, yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) buah mesin cuci Sharp 1(satu) tabung, kemudian Terdakwa sembunyikan di gudang belakang dekat garasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian perbuatan yang diteruskan/berlanjut sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan barang dari PT Colombus Cabang Madiun;
- 3 (tiga) unit TV LED 32 inchi merk Mito;
- 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP;
- 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;

Barang bukti tersebut adalah milik dari PT.Colombus Cabang Madiun, maka adalah beralasan hukum apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Priyo Wasono selaku koordinator gudang PT.Colombus Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Ludy Pradita Bin Bogi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan barang dari PT Colombus Cabang Madiun;
 - 3 (tiga) unit TV LED 32 inchi merk Mito;
 - 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk SHARP;
 - 2 (dua) unit mesin cuci satu tabung merk SHARP;Dikembalikan kepada saksi Priyo Wasono selaku koordinator gudang PT.Colombus Cabang Madiun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mad